



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono (0541) 736852 Fax (0541) 748382 Kode Pos 75124
Pos-el disbun_kaltim.yahoo.com; Laman : <http://disbun.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 188.4/128/Kpts-Disbun/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas Selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Dinas,







Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650309 199603 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Cq. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim di Samarinda
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Yang bersangkutan

PARAF HIERARKI

Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Umum	
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
TAD	

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/128/Kpts-Disbun/2024
Tanggal : 01 April 2024

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	: Sekretaris
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kepala Bidang / UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2. Kepala Sub Bagian Umum 3. Sub Koordinator Penanganan Konflik Usaha
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: 1. Anna Harlina, S.P. 2. Muhammad Reza Pahlevi, S.Hut. 3. Syantri Surya Zahid Afif, S.H. 4. Arni Hartanti, S.Si 5. Kiki Purwanti, S.Kom 6. Larasatti Purwandini, S.P
Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: 1. Ani Wahyuni, S.Sos 2. Ramli 3. D. Novandi, S.P 4. Triana Martalina, S.E 5. Buhairi 6. Reza Prakoso Widiatmoko, A.Md 7. Nur Afrilita, S.AB 8. Henny Wahyuni, S.ST 9. Azam Karamah, S.E.

Kepala Dinas,



Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650309 199603 1 004

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/128/Kpts-Disbun/2024
Tanggal : 01 April 2024

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ketua

- a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Memperisapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;

- b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
- c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

- a. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
- b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

Kepala Dinas,



Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19650309 199603 1 004